



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara:

LUDWYK SINAGA, Laki-laki, Lahir di Hut Abayu Raja, tanggal 21 April 1960, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Beralamat di Jl. Lr. Sepakat No. 85 RT/RW : 005/002, Kel/Desa Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi-Indonesia, diwakili oleh **HENDRY COMANG, S, S.H., OKTA ERI CAHYADI, S.H.**, Advokat-Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor pada **KANTOR HUKUM HENDRY C SARAGI, S.H., & REKAN** yang berkedudukan di **Jalan Lintas Sumatera, Manggis, Bathin III, Muara Bungo, Jambi-Indonesia**, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **318/SKK/MBG/XII/2024** tertanggal **22 Desember 2024** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 14 Februari 2025 dengan Nomor **13/SK.Pdt/2025/PN Mrb** untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

- I. **MANUPAK SIMANJUNTAK**, Lahir di Tapanuli Selatan, tanggal 07 April 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sapta Marga, Lrg. Damai, RT.05, Kelurahan Sei. Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi-Indonesia.
Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I ;
- II. **HAJAR**, Umur ± 80 tahun, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, Alamat terakhir Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi-Indonesia, Alamat sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya ;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II ;

III. **N. BR. SIMANJUTAK (Istri Alm. Usman Pakpahan)**, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Simpang Gemini, Kelurahan Sepunggur, Kecamatan Bathin II, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT III ;

IV. **Kantor Badan Pertanahan Nasional Muara Bungo**, beralamat di Jalan RM Thaher, Kelurahan Candika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi-Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai.....TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Mrb tanggal 14 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Mrb, tanggal 14 Februari 2025 tentang Penentuan Hari Sidang perkara perdata tersebut;
3. Berkas perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Mrb tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui kuasanya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo di bawah Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Mrb tanggal 14 Februari 2025 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 17 Februari 2025 bahwa Penggugat mohon untuk mencabut Gugatannya dengan alasan bahwa terhadap perkara Gugatan Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama surat yang disampaikan oleh Penggugat tersebut serta mengacu pada ketentuan dalam Pasal

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Mrb



271 dan Pasal 272 Rv (*Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering*) dan Praktik Persidangan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Penggugat tanpa seizin pihak Tergugat sebelum pihak Tergugat memberikan Jawaban;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban yang mana pihak Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2025, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Para Tergugat sehingga Majelis Hakim dapat menerima alasan dari Kuasa Penggugat tersebut, maka permohonan pencabutan perkara dimaksud beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Tergugat di persidangan tidak menjadi halangan pencabutan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Mrb dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka semua biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Mrb dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Mrb dari Register Perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh kami, Alvian Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. dan Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
Akhyar,S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat I tanpa
dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H.,M.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar,S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3.	Biaya Pemberitahuan + PNBP	Rp	128.000,00
4.	Meterai Rp	10.000,00	
5.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah :		Rp	253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)